



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 260 TAHUN 2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program pos pelayanan terpadu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan pos pelayanan terpadu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan pos pelayanan terpadu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 260 TAHUN 2024


TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Bupati Kabupaten Bolaang Moongondow	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengarah
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
4	Ketua TP- PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua
5	Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
6	Badan Perencanaan dan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Moongondow	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaaang Mongondow	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11	Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
14	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

15	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang mongondow	Anggota
16	Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
18	Kepala Bidang Pemerintahan,Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

f

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	f
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	u